



PENETAPAN

Nomor 707/Pdt.P/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

XXXXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Madiun, 09 Mei 1979 / umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Provinsi Kalimantan Timur., dalam hal ini memberikan kuasa kepada R.Cheppy Gumilang, S.H dkk, Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Cheppy Gumilang dan Rekan ("CGR") beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes No. 2 RT.03, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 22 Desember 2022 yang telah didaftarkan pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Samarinda Nomor 739/SK-KS/XII/2022/PA.Smd/SK-KS/X/2022/PA.Smd tanggal 23 Desember 2022, sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.707/Pdt.P/2022/PA.Smd



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 23 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 707/Pdt.P/2022/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama XXXX adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2003, dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kotamadya Samarinda sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 382/81/V/2003 tanggal 26 Mei 2003;
2. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri sampai akhirnya suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021 di Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor XXXX tertanggal 12 Juli 2021;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXXX yang lahir di Samarinda pada tanggal 4 Januari 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX tertanggal 6 Februari 2012 dan saat ini berada dibawah pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa mengingat anak pemohon saat ini masih belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan segala perbuatan hukum, maka Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Anak Yang Belum Dewasa sebagaimana ketentuan Pasal 345 KUHPerdara : *"Dalam hal salah seorang orang tua meninggal dunia, maka demi hukum orang tua yang hidup terlama menjadi wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur."* serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 50 : *"1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya."*;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.707/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak meninggalnya XXXXX hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;
6. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini :
 1. Bahwa untuk mewakili kepentingan hukum dan hak keperdataan anak;
 2. Bahwa untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan anak tersebut;
 3. Bahwa dalam rangka mengurus diri anak dan hak anak atas bagian harta dan peninggalan dari ayah kandung anak tersebut;
 4. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut;
 5. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut hingga dewasa dan hidup mandiri;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon dengan XXXX yang bernama XXXX yang lahir di Samarinda pada tanggal 4 Januari 2011;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.707/Pdt.P/2022/PA.Smd



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat

- ...

II. Bukti Saksi

1. ..., NIK ..., lahir di ..., tanggal ... / umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

...

2. ..., NIK ..., lahir di ..., tanggal ... / umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

...

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan seorang bernama Fahrani Anwari Bin Nazarudin Latif pada tanggal ... yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., sebagaimana tercantum dalam Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor ..., tanggal ... dan Sidang Pertama ..., namun pada tanggal ...

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.707/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahroni Anwari Bin Nazarudin Latif telah meninggal dunia disebabkan ... dan telah dikaruniai anak (Susiyanti, S.H.) orang anak, masing-masing bernama YEFA NAJLA SYAKIRA, dan ke anak (Susiyanti, S.H.) orang anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon I dan Pemohon II memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ..., tanggal ..., menerangkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah pada tanggal ..., hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga sedangkan anak (Susiyanti, S.H.) orang anak sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga serta ke anak (Susiyanti, S.H.) orang anak sebagai anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama bin/binti Lahir, pada tanggal dari pasangan suami istri Pemohon I (XXXXX) dan Pemohon II (...), maka harus dinyatakan terbukti bahwa bin/binti adalah anak kandung

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.707/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Fahroni Anwari Bin Nazarudin Latif dan anak tersebut saat ini berusia tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama bin/binti Lahir, pada tanggal dari pasangan suami istri Pemohon I (XXXXX) dan Pemohon II (...), maka harus dinyatakan terbukti bahwa bin/binti adalah anak kandung Pemohon dengan Fahroni Anwari Bin Nazarudin Latif dan anak tersebut saat ini berusia tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama bin/binti Lahir, pada tanggal dari pasangan suami istri Pemohon I (XXXXX) dan Pemohon II (...), maka harus dinyatakan terbukti bahwa bin/binti adalah anak kandung Pemohon dengan Fahroni Anwari Bin Nazarudin Latif dan anak tersebut saat ini berusia tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu ... sebagai ... dan ... sebagai ..., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- *Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama YEFA NAJLA SYAKIRA;*
- *Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;*

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.707/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perwalian adalah untuk a. Bahwa untuk mewakili kepentingan hukum dan hak keperdataan anak;
- b. Bahwa untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan anak tersebut;
- c. Bahwa dalam rangka mengurus diri anak dan hak anak atas bagian harta dan peninggalan dari ayah kandung anak tersebut;
- d. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut;
- e. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut hingga dewasa dan hidup mandiri;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon I dan Pemohon II sebagai Wali atas ke anak (Susiyanti, S.H.) orang anak Pemohon I dan Pemohon II, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.707/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon dengan XXXX yang bernama XXXX yang lahir di Samarinda pada tanggal 4 Januari 2011;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (*seratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil akhir 1444 Hijriah oleh kami Rusdiana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Drs. H. Ibrohim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muthia Eka Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Rusdiana, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.707/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muthia Eka Sari, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkar a	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNB Pang ilan	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya Pang ilan	:	Rp.	0,00
5. Biaya Redak si	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.707/Pdt.P/2022/PA.Smd